

PENDEKATAN GEREJA TERHADAP TRADISI *NGA'DI ANA PA AMMU* DI DESA KEDURU KECAMATAN SABU TIMUR

Anggreani Norma Paat¹; Roberto G. Hilly²; Lodia Amelia Banik³;
Octavianus Liu⁴; K. Hery Yani Kota⁵

Institut Agama Kristen Negeri Kupang

¹anggreanipaata@yahoo.co.id

ABSTRACT

The problem in this research is that it is like a tree that has taken root, it is difficult to change the Nga'di Ana Pa Ammu tradition in Keduru Village, East Sabu District. The Christian perspective views the practice of the Nga'di Ana Pa Ammu tradition as a behavior that does not uphold the meaning of holy marriage, so they do not blame pregnant women out of wedlock, but they consider this a blessing because they have children even without a father. The researcher uses a descriptive qualitative approach through interviews and observations of the subject of the Nga'di Ana Pa Ammu tradition. The result of the research is that the Nga'di Ana Pa Ammu cultural behavior is still strong even though the Church has made efforts to awaken it.

Keywords: *Nga'di Ana Pa Ammu Tradition, Sabu Timor Culture, Church.*

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah ibarat pohon yang sudah berakar, sulit untuk mengubah tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* Di Desa Keduru Kecamatan Sabu Timur. Perspektif Kristen memandang praktik tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* merupakan perilaku yang kurang menjunjung tinggi makna dari pernikahan kudus, sehingga tidak mempersalahkan wanita hamil di luar nikah, melainkan mereka menganggap ini suatu keberuntungan karena memiliki anak walaupun tanpa ayah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi dari subjek tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu*. Hasil penelitian adalah masih kuatnya perilaku budaya *Nga'di Ana Pa Ammu* meskipun Gereja sudah berupaya menyadarkannya.

Kata Kunci : Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu*, Budaya Sabu Timor, Gereja

1. PENDAHULUAN

Penelitian dilaksanakan berkaitan masih kuatnya tradisi budaya *Nga'di Ana Pa Ammu* di Sabu Timor. Budaya yang sudah sangat lama diwariskan dari generasi ke generasi oleh para tokoh budaya dan para leluhur diturunkan dengan tujuan tertentu sesuai keperluan masyarakat pada saat itu. Perkembangan jaman yang juga sudah menyentuh masyarakat Sabu Timor, penyebaran nilai-nilai ajaran agama serta pendampingan tokoh agama, tetapi tradisi budaya *Nga'di Ana Pa Ammu* juga terjadi pada wanita. Fokus penelitian adalah mengkaji mengapa tradisi tersebut masih dilakukan sementara menurut pandangan agama maupun masyarakat umumnya darki berbagai sudut ilmu pengetahuan adalah kurang bertanggung jawab terhadap kaum Wanita maupun anak yang dilahirkan karena tidak mendapat perhatian dan didikan dari orang tua yang lengkap, serata mengkaji sejauh mana upaya yang telah dilakukan lembaga keagamaan maupun tokoh agama.

2. LATAR BELAKANG

Pergaulan remaja dan orang dewasa, jika kurang dituntun pada nilai-nilai moral serta spiritual sebagai pedoman hidupnya, maka nilai-nilai moral tersebut tidak dimaknai sebagai acuan dalam perilaku sehari-hari. Sementara ada nilai-nilai lainnya yang menjadi teladan dan dicontoh oleh remaja maupun orang dewasa, misalnya tradisi budaya *Nga'di Ana Pa Ammu*, yang menjadi fokus penelitian.

Ditinjau dari perspektif Alkitab, manusia untuk semua golongan usia dan berada di wilayah manapun juga seharusnya membangun kehidupan yang adalah anugerah Tuhan disesuaikan atau mempedomani nilai-nilai Kristen sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Alkitab sangat menjunjung tinggi pembentukan keluarga didasarkan norma Kristiani sesuai tertuang dalam ajaran Kristen. Apabila masih ada Wanita remaja ataupun orang dewasa yang masih memegang teguh budaya yang apabila dikaji dari berbagai aspek kehidupan justru merugikan yang bersangkutan maupun keturunannya, maka salah satu resiko yang dihadapi atau orang dewasa yaitu kehamilan remaja di luar nikah.

Kehamilan pada remaja atau orang dewasa dapat mengakibatkan dampak yang sangat serius bagi kondisi fisik maupun psikologis remaja. Secara fisik, remaja yang melahirkan pada usia remaja/dewasa awal akan memiliki resiko yang besar pada kesehatannya maupun pada bayi yang dilahirkan. Populasi remaja yang putus sekolah akibat hamil di luar nikah rata-rata usia 13 tahun sampai 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Syahri and Afifah 2018)

Masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa disebut masa remaja dengan harus dilewati anak sesuai tahap – tahap perkembangannya. Jika gagal, maka remaja akan mengalami perkembangan yang tidak seharusnya dan berdampak pada penyimpangan perilaku seperti melakukan tindak kriminal seperti kecanduan narkoba, bunuh diri, tindakan kriminal, bahkan mengurung diri dari kehidupan bermasyarakat

Di Pulau Sabu terdapat sebuah tradisi yaitu *nga'di ana pa ammu*. Tradisi ini merupakan warisan turun temurun yang masih dipegang teguh masyarakat Sabu sebagai peninggalan leluhur dari kepercayaan *Jingituu*.

Nga'di ana pa ammu merupakan sebuah tradisi yang beranggapan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan adalah berkat yang harus diterima oleh pihak keluarga perempuan. Dalam tradisi ini keluarga (orang tua) tidak menolak anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar nikah, pihak keluarga perempuan tidak menuntut pihak laki-laki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jika hal itu dilakukan maka ada pemahaman bahwa mereka 'menjual' anak mereka kepada pihak laki-laki.

Hal ini juga membawa dampak pada pihak perempuan dari masyarakat yang akan menilai jika mereka menuntut pertanggungjawaban pihak laki-laki maka itu dianggap merendahkan martabat keluarga perempuan. Berdasarkan pemahaman ini, banyak peristiwa hamil di luar nikah yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua khususnya Desa Keduru Kecamatan Sabu Timur. Anak yang dilahirkan dari hubungan tanpa pernikahan ini diangkat sebagai anak oleh orang tua pihak perempuan dan diberikan marga yang sama dengan mereka.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di desa Keduru ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam bentuk penelitian yang didanai oleh IAKN Kupang. Beberapa identifikasi masalah yang peneliti himpun adalah:

- a. Apakah tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* masih menjadi budaya yang terus dilakukan masyarakat Sabu Timur?
- b. Bagaimana pengaruh nilai-nilai moral Kristen terhadap budaya masyarakat Sabu Timur?
- c. Sejauh manakah pendekatan Gereja dalam penanaman nilai nilai moral Krsiten sehingga dapat menerangi tradisi yang sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun?
- d. Bagaimanakan hasil pendekatan Gereja terhadap tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu*?

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang menemukan hal-hal yang berkaitan erat dengan sifat unik kehidupan sosial masyarakat (Menurut Faisal (2001: 15) Pada Penekanannya lebih kepada penjelasan yang bersifat holistik dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kajian budaya, diantaranya terdiri dari pendekatan etnografi, tekstual, dan resepsi (Barker, 2006 : 29).

Berdasarkan metode di atas maka jenis data kualitatif berupa narasi, kata-kata, ungkapan maupun uraian yang berkaitan dengan tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu*. dan sumber data sekunder. Peneliti menggunakan data primer sebagai data yang diperoleh langsung di lapangan melalui hasil wawancara

pada informan sebagai subjek tradisi ini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil penelusuran yang meliputi studi kepustakaan, penelitian terdahulu yang relevan dan data pendukung lainnya yang memperkaya penelitian ini. Instrumen penelitian dalam penelitian berupa pedoman wawancara dan pengamatan. Daftar pertanyaan wawancara mengacu aspek tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu*. Selain itu Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik (*human instrument*) (Danim, 2002: 135). Karakteristik manusia sebagai instrumen penelitian yang dianggap lebih mampu menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan tertentu, dapat membangun pengetahuan yang terkatakan maupun yang tak terkatakan (Lincoln dan Guba, 1985: 39)

Peneliti Terdahulu

Kajian secara khusus mengenai tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* komunitas etnis desa Keduru, kecamatan Sabu Timur, kabupaten Sabu Raijua, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia belum pernah diteliti sebelumnya. Namun beberapa penelitian kearifan lokal dan tradisi yang relevan dijadikan rujukan guna mendukung dan memberi inspirasi dalam penelitian ini:

Karya Roland A.N dkk, yang berjudul: *Daun Ro'Hili & Air Gula Sabu: Penyambut Bayi Baru Lahir Etnik Sabu – Kabupaten Sabu Raijua*. Penelitian ini bertujuan meninjau unsur-unsur budaya masyarakat Sabu di Desa Kolorae, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua. Terutama unsur budaya yang terkait dengan status kesehatan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa air gula Sabu dapat dijadikan sebagai pendamping ASI pada ibu yang baru melahirkan anaknya. Maka dengan demikian program kesehatan berbasis masyarakat dapat dirancang dengan pendekatan budaya yang dapat lebih diterima masyarakat setempat (A.N, Indrayaningsih, and Laksono 2016)


Selanjutnya karya Romi Adi Kurnia Bangngu dalam skripsi yang berjudul: *Sikap GKS Jemaat Kambaniru Terhadap Makna Tradisi Kenoto” Ditinjau Dari Teori Mas Kawin* Hasil penelitiannya menjelaskan fenomena yang terjadi di GKS Jemaat Kambaniru. Walaupun pemberkatan nikah sudah dilakukan di gereja, sedangkan upacara adat Kenoto belum dilakukan maka pernikahan mempelai di gereja dianggap belum sah. Jemaat Kambaniru yang merupakan orang suku Sabu masih memegang teguh adat istiadat Kenoto pernikahan dianggap sah kalau sudah terlebih dahulu melakukan proses adat Kenoto karena bagi GKS Jemaat Kambaniru Kenoto bukan sebuah acara seremonial, tapi mengandung pesan filosofi adat, di mana seorang laki-laki dan perempuan sah membentuk sebuah rumah tangga. Apabila melanggar kesepakatan yang sudah disepakati saat berlangsungnya Kenoto, maka tidak dianggap sebagai orang Sabu yang tidak tau adat (Bangngung 2015)

Perbedaan dengan penelitian yang relevan, penelitian ini dilakukan pada tradisi Sabu *Nga'di Ana Pa Ammu* mengkaji eksistensi makna dan kearifan lokal dalam cakupan yang mendalam. Penelitian ini lebih fokus mengkaji pada pendekatan gereja terhadap tradisi ini. Dengan demikian diharapkan menemukan bentuk pendekatan gereja yang tetap menghargai kearifan lokal.

Potret Desa Keduru Kecamatan Sabu Timur

Penduduk Pulau Sabu dikenal sebagai *Do Hawu*. Istilah kata Sabu pada Pulau Sabu berasal dari nama salah satu leluhur mereka, yakni *Hawu Ga*, yang kemudian dipercaya sebagai salah satu pendatang pertama di Pulau Sabu. Pulau Sabu terbagi menjadi enam kecamatan, yaitu kecamatan Raijua, kecamatan Hawu Mehara, kecamatan Sabu Liae, kecamatan Sabu Timur, kecamatan Sabu Barat, dan kecamatan Sabu Tengah. Di sekitar Pulau Sabu terdapat beberapa pulau lainnya, seperti Pulau Raijua, Pulau Rote, Pulau Sumba, dan Pulau Ndana (M. I. Putri n.d.)

Desa Keduru adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 92.991 jiwa dengan luas wilayah 460,54 km² dan sebaran penduduk 202 jiwa/km². Sedangkan kode posnya adalah 85394 (“Informasi Wilayah Keduru, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia” n.d.)



Peta : Wilayah Keduru, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepulauan Sabu beriklim tropis dan Sebagian besar terdiri dari perbukitan dan padang rumput, pohon lontar dan kelapa. Selain kekayaan alam juga memiliki jenis ternak yang beragam yaitu: Ternak Besar (Kerbau, Sapi, Kuda), Ternak Kecil (Kambing, Babi, Domba), Unggas (Ayam, Burung). Batas-batas daerahnya sebelah Utara : Laut Sabu, Sebelah Selatan : Samudera Indonesia, Sebelah Timur : Laut Sabu dan sebelah Barat : Sabu Tengah.

Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil di Luar Nikah)

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil di luar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan. Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan. Maka Pengertian Hamil di luar nikah adalah suatu penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan resmi dari agama dan pemerintah. Kehamilan tersebut dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinahan (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al. 2019)

Hamil di luar nikah adalah suatu hal yang bagi masyarakat beragama sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan perasaan malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Permasalahan remaja hamil di luar nikah memberikan dampak yang sangat signifikan khususnya dari pihak keluarga (V. J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker et al. 2019). Perilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada.

Sementara itu, ada banyak lingkungan yang diminati remaja yang dianggap mempunyai "daya tarik". Salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan yang beresiko bagi masa depan remaja, yaitu relasi-relasi seksual tanpa ikatan. Hubungan seks di kalangan para remaja merupakan masalah yang semakin hari mencemaskan. Adanya dugaan bahwa terdapat kecenderungan hubungan seks pada remaja semakin meningkat tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di desa-desa.

Salah satu faktor yang diduga menjadi perantara terjadinya peningkatan jumlah kehamilan remaja adalah kurangnya edukasi tentang seks (khususnya bahaya seks bebas) oleh para tenaga medis dan pihak kesehatan lain. Menjamurnya film-film berbau porno meningkatkan motivasi kaum remaja untuk turut berfantasi secara tidak wajar dalam dunia seks. Terlihat saat sepasang muda mudi melakukan suatu hubungan suami istri (di luar nikah tentunya), dengan tidak menghiraukan dampak

kehamilan pada si pemudi, dapat meningkatkan angka depresi bahkan kematian pada remaja. Kehamilan pada remaja di luar nikah dapat menimbulkan masalah yang besar pada remaja, sehingga mereka dihadapkan pada pilihan yang tentu menjadi masalah bagi mereka yaitu melanjutkan atau menggugurkan kehamilannya (Stevani 2018).

Secara etimologi pengertian dari *nga'di ana pa ammu* yaitu *ngadi*: dapa lia, *ana*: anak, *pa*: di, *amma*: rumah. Jadi arti dari *nga'di ana pa ammu* adalah dapa lia anak di rumah. *Nga'di ana pa ammu* merupakan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Sabu termasuk masyarakat Desa Keduru.

Tradisi *nga'di ana pa ammu* merupakan salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Sabu. Tradisi ini merupakan warisan turun temurun yang masih dipegang teguh masyarakat Sabu sebagai peninggalan leluhur dari kepercayaan *Jingituu*. Di desa keduru keluarga yang melakukan tradisi *nga'di ana pa ammu* lebih banyak jumlahnya dibanding desa lain yang berada di Kecamatan Sabu Timur; walaupun agama sudah masuk dan berkembang di desa ini, sebagian besar masyarakat masih memegang teguh tradisi *nga'di ana pa ammu*.

Tradisi ini beranggapan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan adalah sebuah berkat bagi pihak keluarga perempuan. Dalam tradisi ini keluarga (orang tua) tidak menolak anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar nikah, pihak keluarga perempuan tidak menuntut pihak laki-laki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena jika hal itu dilakukan maka ada pemahaman bahwa mereka 'menjual' anak mereka kepada pihak laki-laki.

Kajian terhadap Subjek tradisi *nga'di ana pa ammu* Dalam Perspektif Kristen

Tradisi *nga'di ana pa ammu* dalam perseptif Kristen adalah suatu perilaku seksual yang mengakibatkan orang percaya jatuh dalam dosa perzinahan sehingga hamil di luar nikah dan anak yang dilahirkan tanpa ayah. Namun yang sangat disayangkan hal ini menjadi tradisi yang dianggap suatu keberuntungan. Manusia menyukai kenikmatan sesaat berupa kepuasan seksual di luar perkawinan sah. Sehingga fenomena hamil di luar nikah terjadi pada remaja yang ada di daerah terpelosok

Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Tradisi *nga'di ana pa ammu* (Hamil Di Luar Nikah)

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Tradisi *nga'di ana pa ammu* pada remaja sehingga hamil diluar nikah yaitu sebagai berikut:

1. Faktor dari lingkungan. salah satu yang menjadi latar belakang tradisi *nga'di ana pa ammu* adalah lingkungan pergaulan bebas, peluang yang mendukung untuk melakukan hubungan seksual (Syahri and Afifah 2018)
 - a. Pengasuhan yang salah karna orangtua yang minim pengetahuan. Peran keluarga adalah hal paling penting dalam hidup seorang anak. Maka lingkungan keluarga mempunyai peranan yang penting untuk mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Salah satu yang melatar belakangi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak adalah pendidikan orang tua yang rendah (Muamaroh 2013). Anak biasanya dapat meniru segala sesuatu berawal dari kehidupan di keluarganya. Pengetahuan dan karakter yang paling paling ideal dipersiapkan oleh keluarga sedini mungkin. Hal ini agar anak terdidik dan terlatih untuk menjadi baik dalam sikap dan perilaku. Masyarakat desa Keduru, Sabu Timur terbatas pengetahuannya tentang Pengetahuan Pendidikan anak (*Parenting education*) sehingga banyak hal-hal yang seharusnya diajarkan tidak tersampaikan kepada anak.
 - b. Pengaruh lingkungan sekolah dapat dikatakan tempat kedua seorang anak untuk belajar dan bertumbuh dewasa baik secara mental dan pengetahuan. Lingkungan sekolah yang baik menghasilkan murid yang baik juga. Pendidikan karakter di dalam sekolah adalah aspek yang dapat juga memberikan pengaruh kepada anak. Sebagai sarana sumber Pendidikan sekolah harus mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang

baik kepada siswanya. Sekolah di Desa Keduru pada umumnya terbatas memiliki guru-guru yang kompeten dalam bidangnya. Sehingga ini membuat menjadikan sekolah terbatas dalam Pendidikan.

2. Selain itu adanya penyalahgunaan media sosial yang menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan sex baik lewat film, berita ataupun lainnya. Saat ini segala sesuatu dapat diakses lewat dunia internet sehingga para anak dengan mudah melihat dan mencari informasi yang berlebihan tentang sex. Di era ini Potensi penggunaan media sosial oleh beberapa pihak yaitu menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan golongan tertentu tanpa memperhatikan etika moral bahkan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Bernardus Palapessy, Syahroni, Jose Soares 2018)
3. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Pola asuh terhadap anak dengan cara menyampaikan aturan serta batasan-batasan dalam berperilaku yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Pola asuh yang terlalu bebas, dengan membebaskan anak untuk berekspresi dan memilih. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya penyimpangan Tindakan yang di luar norma atau nilai-nilai keagamaan.
4. Kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai keagamaan. Pengajaran, memberikan perhatian kepada anak supaya anak lebih bisa terbuka dan diberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan.

4. HASIL PENELITIAN

NO	NAMA SUBJEK	HASIL WAWANCARA
1	Inisial: MN Usia: 58 tahun Status: Ibu tunggal Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur Jumlah <i>nga'di anna pa ammu</i> : 4 orang	Sejak awal orangtua saya tidak marah mendengar hal ini. Mereka menerima dengan lapang dada, mereka tidak mau menuntut laki-laki untuk bertanggungjawab. Keempat anak yang saya lahirkan dimasukkan dalam KK (kartu keluarga) orangtua dan dirawat serta dibesarkan oleh seluruh keluarga besar kami. Selain itu anak-anak kami juga diperkenankan mendapatkan pelayanan gereja serta memperoleh surat-surat gereja.
2	Inisial: MM Usia: 23 tahun Status: Ibu tunggal Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur Jumlah <i>nga'di anna pa ammu</i> : 1 orang	Keluarga tidak marah. Dari kecil saya tinggal dengan nenek, tapi sejak 2018 nenek meninggal jadi saya tinggal sendiri. Karena nenek meninggal maka anak yang saya lahirkan itu masuk dalam marga dan KK keluarga yaitu om saya. Keluarga pada dasarnya tidak ada yang menolak. Saya dan keluarga om turut serta membesarkan anak yang saya lahirkan secara Bersama-sama. Di gereja kami juga tetap dilayani dengan baik oleh pendeta yang mengembalakan kami.
3	Inisial: ENJ Usia: 25 tahun Status: Ibu tunggal Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur Jumlah <i>nga'di anna pa ammu</i> : 1 orang	Awal kejadian itu keluarga besar marah. Mereka marah karena bapaknya ama (anak) hilang kabar. Keluarga berencana untuk untuk mencari dan membunuh si laki-laki tetapi akhirnya orangtua saya tidak mau memperpanjang masalah ini. Ayah saya menerima ama dengan tangan terbuka. Saat ama lahir, ayah justru merasa senang karena mendapatkan cucu laki-laki. Setelah ama lahir, ama masuk kartu keluarga orang tua. Jadi kira-kira selama 4 tahun ama masuk kartu keluarga orang tua. Setelah saya menikah baru ama masuk kartu keluarga saya dan suami. Sampai sekarang ama tetap panggil ayah saya dengan sebutan bapak juga. Gereja juga turut memberikan pelayanan yang kami perlukan.

4	<p>Inisial: NH Usia: 23 tahun Status: Ibu tunggal Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur Jumlah <i>nga'di anna pa ammu</i>: 2 orang</p>	<p>Sejak tahu saya hamil, ayah menerima keadaan saya tetapi mama yang marah. Sedangkan keluarga besar tidak marah apalagi menolak. Mereka pasrah dengan keadaan yang sudah terjadi. Bagi keluarga saya, anak itu berkat jadi mereka menerima anak-anak saya dengan tangan terbuka. Kedua anak saya masuk dalam kartu keluarga om saya, mereka menganggap anak-anak saya sebagai anak kandung mereka. Gereja juga dengan sukacita melayani kami.</p>
5	<p>Inisial: LN/LG Usia: 58 tahun Status: Tokoh adat Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur</p>	<p>Sesuai adat di sini, jika terjadi <i>nga'di anna pa ammu</i> maka keluarga akan menerima anak tersebut dengan penuh kasih. Keluarga perempuan tidak menuntut laki-laki untuk bertanggungjawab. Setelah anak lahir, ada sebuah istilah yang disebut <i>happo</i> yang merupakan istilah untuk anak bertumbuh dengan subur. <i>Happo</i> merupakan syukuran untuk menyambut anak yang baru lahir. Menurut adat juga, nama yang diberikan pada anak harus sesuai dengan bulan lahir jika tidak maka anak mudah sakit. Dan gereja juga turut memberikan pelayanan terhadap anak yang kami lahirkan.</p>
6	<p>Inisial: DH Usia: 64 tahun Status: Tokoh adat Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur</p>	<p>Anak jatuh di pohon sering juga disebut <i>nga'di anna ka'ppue</i> (dapat anak di rumah.) Jika ada <i>nga'di anna pa ammu</i> maka marga anak langsung ikut orang tua si Ibu. Untuk <i>nga'di anna pa ammu</i> (anak jatuh pohon) si anak mempunyai hak yang sama dengan anak kandung (hasil pernikahan sah orang tua). Tetapi jika si anak menikah maka hak belisnya tidak diterima oleh ibu kandungnya tetapi oleh bapak dari ibu kandungnya.</p>
7	<p>Inisial: EL Usia: 68 tahun Status: Majelis Mata Jemaat Bukit Sion Desa Keduru Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur</p>	<p>Secara Peraturan gereja perbuatan ini salah. Tetapi kita bisa apa, kita tidak bisa menolak kejadian yang sudah terjadi. Kita di atur oleh aturan dari sinode sehingga kita hanya menjalankan aturan yang sudah ada itu. Kami hanya bisa memberikan pembinaan bagi mereka agar kejadian ini tidak terulang lagi. Si ibu <i>nga'di anna pa ammu</i> dipanggil ke gereja untuk dibina agar kejadian ini tidak terulang lagi. Pembinaan ini melibatkan pendeta, majelis dan orang tua. Anak jatuh di pohon tidak boleh dibaptis gereja. Ini peraturan dari sinode. Tetapi ada kelonggaran untuk anak pertama, si ibu diberikan surat peringatan untuk bertobat. Jika tidak bertobat (mengulangi hal yang sama) maka anak tidak bisa dibaptiskan. Tidak ada. Hanya pembinaan saja, jika sudah selesai surat baptis diberikan.</p>
8	<p>Inisial: EKB Usia: 40 tahun Status: Majelis Mata Jemaat Bukit Sion Desa Keduru Alamat: Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur</p>	<p>Perbuatan ini salah tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa menolak kejadian yang sudah terjadi. Apalagi keluarga menerima anak tersebut dengan tangan terbuka dan penuh sukacita. Kita tidak bisa menghakimi mereka, justru kita harus merangkul mereka agar kejadian ini tidak terulang lagi. Setelah pembinaan, surat baptis langsung kami berikan kepada anak tersebut.</p>

Hakikat Pernikahan Kristen

Mandat Allah kepada manusia dalam Kejadian 1: 28-30 adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Hal ini menunjukkan perlunya pembentukan keluarga agar dari keluarga itu lahir keturunan yang memenuhi bumi ini. Lembaga pertama yang didirikan Allah di bumi adalah keluarga (Kej. 2:18-25; Mat. 19:1-6). Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi keluarga dengan adanya keturunan mereka. Adam diciptakan

Allah dari membentuknya dari tanah kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk dengan makna kesejajaran untuk saling tolong menolong dalam keluarga. Laki-laki dan perempuan berdena secara biologis, namun perbedaan itu memiliki fungsi masing-masing, untuk saling melengkapi sebagai keluarga. Dalam Kejadian 2:18: “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja,” dengan ayat ini tugas mandat Allah untuk mengisi bumi ini melalui lembaga pernikahan kudus.

Teologi Kristen yang berdasarkan pada Alkitab yang menjadi pengajaran Gereja sebagai persekutuan umat Kristen menetapkan perlunya pernikahan kudus dengan pemberkatan kepada kedua mempelai oleh Hamba Tuhan, sebelumnya ada masa persiapan pernikahan, artinya pernikahan bukan asal saja tetapi adalah kudus, yang dilakukan oleh mempelai dengan menjaga kesucian hidup atau tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan diberkati Hamba Tuhan. Pernikahan kudus kemudian hari menjadi budaya Kristen yang mengatur hidup keluarga Kristen.

Pembinaan pra nikah bertujuan agar calon mempelai betul-betul siap memasuki pernikahan dan membangun keluarga sebagai persekutuan terkecil dengan Tuhan, karena teologi Kristen meyakini Allah lah Kepala atas keluarga Kristen, maknanya tentu keluarga harus sesuai dengan Firman Tuhan. Mendidik anak-anaknya tentang Firman Tuhan agar bertumbuh menjadi remaja dan dewasa dengan berlandaskan Firman Tuhan, tidak merusak keluarga dengan perilaku moral yang kurang baik.

Pernikahan Kristiani adalah monogami, satu kali saja, hanya kematian yang dapat memisahkan, perceraian tidak diperkenankan secara agama Kristen. Oleh karenanya keluarga Kristen disebut juga sebagai Gereja terkecil yang harus memancarkan Kasih Allah di dalamnya serta menjadi saksi dan teladan yang mencerminkan Allah sebagai kepala keluarga.

Pedoman pembinaan keluarga tertulis dalam Alkitab, misalnya Efesus 6:4 “Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.” Kolose 3:21 “Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.” Ulangan 6:5-7 “Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.”

Tuhan mengajarkan keluarga Kristen agar orang tua mendidik anggota keluarga mengasihi Tuhan secara berulang-ulang, menunjukkan penting agar anggota keluarga mengetahui dan mempraktekkan Firman Allah dalam kehidupan mereka. Jadi, anggota keluarga tidak hanya sekadar tahu, tapi melakukannya juga dalam kehidupan mereka.

Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* Menurut Perspektif Alkitab

Pernikahan bagi Allah merupakan suatu ikatan yang suci dan kudus. Maka sudah jelas bahwa Allah itu kudus sehingga menginginkan umatNya agar hidup kudus. Segala bentuk perzinahan adalah penyimpangan menurut Alkitab dan ini dibenci oleh Allah. Melakukan hubungan seks sebelum menikah merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. “*Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.*” (Ibrani 13:4). Sebagai orang yang percaya penting sekali mendekatkan diri kepada Tuhan agar terhindar dari resiko perbuatan yang keji ini. Orang Kristen harus menghormati kekudusan janji pernikahan Kristen supaya tidak hamil di luar nikah.

Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* merupakan tradisi yang perlu dikaji lagi ditengah kehidupan orang percaya yang ada di Desa Keduru, Sabu Timur. Alkitab tegas menyatakan bahwa seks di luar pernikahan merupakan tindakan yang tidak bermoral (Mat 15:19; 1 Kor 6:9, 6:13, 7:2; 2 Kor 12:21; Gal 5:19; Ef 5:3). Sebagai orang Kristen yang telah lahir baru maka dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan memuliakan nama-Nya. Dalam I Korintus 6:18-20 mengatakan, “*Jauhkanlah dirimu dari percabulan!* Karena Setiap dosa yang dilakukan manusia, terjadi di luar diriNya. Tubuh orang percaya adalah bait Allah yang harus dijaga kekudusannya. Karna hidup ini telah menjadi milik Allah. Sikap yang mengabaikan kehendak Allah melalui melanggar kekudusan suatu pernikahan, seks, dan keluarga harus siap terhadap konsekuensi karna mendukakan Roh Kudus. Dan setiap konsekuensi baik yang bersifat rohani maupun fisik misalnya: merasa bersalah, malu, menyesal, kehilangan rasa

hormat kepada diri sendiri dan orang lain, perpisahan yang tidak diinginkan, masa depan suram, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi dan lainnya. Memang pada dasarnya Allah sendiri yang merancang hubungan seks menjadi sarana keintiman terhadap kasih dan komitmen dari sepasang suami istri. Namun perlu dipahami bahwa hubungan seks hanya dapat dilakukan oleh pasang suami dan istri yang sudah diberkati oleh Tuhan melalui gereja-Nya. Maka hubungan Seks yang tidak pada pernikahan sah dan hamil di luar nikah merupakan suatu Tindakan yang tidak memuliakan Allah. Setiap Orang yang telah berdosa melakukan hubungan seks di luar pernikahan, hamil diluar nikah tetap dapat diampuni, namun bukan sekali-kali bebas melainkan ada konsekuensi yang harus diterima. Berbalik kepada Allah untuk dipulihkan secara rohani dengan mengaku dan bertobat dari dosa-dosa tersebut.

Makna Anak Dalam Keluarga Kristen

Menurut pengetahuan umum, arti dari anak adalah seseorang yang terlahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan anak-anak adalah “seseorang yang masih berada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin” (KBBI, 2008).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) anak diartikan sebagai berikut:

1) keturunan yang kedua: seperti ini bukan anaknya, melainkan cucunya; 2) manusia yang masih kecil: seperti anak itu baru berumur enam tahun; 3) binatang yang masih kecil: seperti anak ayam itu berciap-ciap mencari induknya; 4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh tumbuhan yang besar: seperti anak pisang; 5) orang yang berasal dr atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya): seperti anak Jakarta; anak Medan; 6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dsb): seperti anak kapal; anak komidi; 7) bagian yang kecil (pada suatu benda): seperti anak baju; 8) yang lebih kecil dp yang lain.

World Health Organization (WHO) mengartikan anak sebagai usia sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun (Septina A, 2016; dalam Fitriazi, 2019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dengan kata lain, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu diharapkan setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hal fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia (Djamil, 2013; dalam Fitriazi).

Seorang anak tidak minta dilahirkan ke dunia, tetapi anak lahir karena kedua orangtuanya mengharapkan menjadi tumpuan kasih sayang mereka sekaligus melanjutkan keturunannya. Hampir semua keluarga menginginkan keluarga yang lengkap dengan anak laki-laki dan perempuan, ada saja beberapa keluarga yang belum dikaruniai anak dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Sementara ada juga yang berupaya berobat dengan berbagai cara agar mendapatkan keturunan.

Anak adalah pemberian dan anugerah Tuhan kepada keluarga, oelh karenany anak membutuhkan kasih sayang orangtua, pendidikan serta nutrisi dan nilai- niali baik yang ditanamkan sejak kbayi sampai dewasa agar pertumbuhannya optimal.

Namun dalam perkembangan jaman, di mana kedua orangtua bekerja mencari nafkah untuk anaknya, maka anak tidak selalu didampingi di rumah, tetapi ada keluarga atau asisten keluarga yang mengasuhnya. Probelema era digital terhadap pertumbuhan anak menjadi kurang optimal dapat terjadi jika anak dibiarkan menggunakan hanpone atau menonton televisi saja agar mudah merawatnya. Membesrakan dan mendidik anak bukan hal yang mudah diperlukan lembaga keluarga, sekolah/masyarakat dan Gereja.

Pendekatan Gereja Terhadap Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu*

Gereja mengalami banyak pergumulan, tantangan, ancaman dalam perjalanan ziarahnya, apabila mereka dapat bertahan dan tahan ujian itu karena bersenjatakan ketopong keselamatan Allah, artinya gereja bertumbuh dalam arus tantangan dunia karena kasih Allah dalam Yesus Kristus yang memelihara

pertumbuhan spiritualnya. Gereja memiliki misi untuk membawa nilai-nilai Kerajaan Allah ke dalam dunia. ini sehingga karya penyelamatan Yesus Kristus dapat diberitakan melalui kehidupan gereja itu sendiri. Pada saat sekarang ini gereja harus menunaikan tugas perutusan itu yakni supaya semua orang tergabung secara lebih erat melalui berbagai cara, hubungan sosial dan budaya memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Gereja adalah merupakan organisasi yang legal yang menjadi tempat pelayanan holistik yang sangat berpengaruh perkembangan manusia seutuhnya (baik Rohani maupun jasmani.)

Gereja juga mempunyai struktur organisasi baik sebagai gereja induk (sinodal) maupun gereja local dalam berorganisasi harus mempunyai pimpinan yang disebut Pendeta/gembala (sebagai ketua jemaat/ pimp. sidang), dan Majelis (diaken, penatua dan pengajar) , juga mempunyai Visi Misi didalamnya ada program-program termasuk didalamnya pendekatan /pendampingan pastoral.

Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* di Desa Keduru, Sabu Timur yang mayoritas beragama Kristen. Namun tradisi ini merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam Firman Tuhan. Inilah salah satu tantangan gereja untuk dapat menjadi pengaruh yang benar di tengah konteks budaya yang begitu kental. Berikut ini pendekatan gereja dalam menghadapi Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* di Desa Keduru yaitu

a Pendampingan Pastoral

Pendampingan pastoral telah banyak dilakukan terhadap situasi kehidupan manusia. Pendampingan pastoral terdiri dari berbagai tindakan-tindakan pertolongan yang dilakukan atas nama gereja, dan yang menjurus kepada penyembuhan, pendampingan, bimbingan dan perdamaian orang-orang yang bermasalah. Khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang pokok dan mendasar dalam kehidupan manusia. Jika pendampingan dihubungkan dengan pastoral maka pendampingan tidak hanya sekedar meringankan beban penderitaan tetapi menempatkan orang dalam relasi dengan Allah (yang transenden) dan sesama. Dalam hal ini menumbuhkan dan mengutuhkan orang dalam kehidupan spiritualnya dalam membangun dan membina hubungan dengan sesamanya, mengalami penyembuhan dan pertumbuhan serta memulihkan orang dalam hubungan dengan Allah (yang transenden).

Ada beberapa jenis pendampingan pastoral yaitu

1. Pelayanan Pastoral sebagai Pemberitaan Firman: jenis ini terkenal di Gereja-gereja Eropa Barat. Pelayanan Pastoral atau disebut pemeliharaan jiwa adalah pemberitaan Firman (yang berintikan pengampunan dosa) kepada individu-individu dalam lingkup percakapan.
2. Pelayanan pastoral sebagai konseling, pelayanan pastoral sebagai pemberian bantuan. Pikiran-pikiran tentang pelayanan pastoral sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan kisah penyakitnya sendiri.

b Pendampingan Konseling Kristen

Pastoral konseling adalah hubungan timbal balik (*interpersonal relationship*) antara hamba Tuhan dalam hal ini Pendeta, Penginjil, dan sebagainya, sebagai konselor dengan konselinya. Seorang konselor mencoba membimbing konselinya ke dalam suatu suasana percakapan konseling yang ideal (*conducive atmosphere*) yang memungkinkan konseli benar-benar dapat mengenal dan mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya, persoalan yang dihadapi, kondisi hidupnya, dimana ia berada, dan sebagainya; sehingga ia mampu melihat tujuan hidupnya dalam relasi dan tanggung jawabnya pada Tuhan lalu mencoba mencapai tujuan itu sesuai apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konseling pastoral tidak hanya terbatas pada hubungan pertolongan antara dua orang. Konseling pastoral merupakan hubungan segitiga yang melibatkan Allah, konselor dan pribadi yang sedang mengalami masalah.

Pelayanan Pastoral meliputi Koinonia, marturia dan diakonia yang merupakan tugas panggilan gereja yang harus dilakukan secara intensif yang tdk mengenal waktu dan membutuhkan fasilitas yang memadai juga dalam kondisinya apapun.

Pastoral berasal dari bahasa Yunani “poimen” adalah “pastor” yang artinya “gembala”. Secara tradisional, dalam kehidupan gerejawi gembala disamakan dengan Pendeta dan tugasnya wajib menjadi gembala bagi Jemaat atau “dombanya”. Istilah ini dapat dihubungkan dengan diri Yesus Kristus dan KaryaNya yang adalah seorang Pastoral yang sejati atau Gembala yang baik (Yohanes 10) . Pelayanan Yesus terlihat disini memberikan pertolongan tanpa pamrih kepada para pengikutNya bahkan rela mengorbankan nyawaNya. Tugas pelayanan Yesus sangat mulia yang merupakan tugas kemanusiaan.

Charles V. Gerkin, dalam bukunya *Konseling Pastoral dalam transisi*, (1992:32-33; dalam Tibo, 2019), mengatakan Konseling Pastoral adalah proses hermeneutis dialogis yang melibatkan konselor dengan konseli dalam komunikasi berbagai tingkat dan situasi. Dan Howard Clinibell (2002:32; dalam Tibo, 2019) dalam buku *Tipe-tipe dasar pendampingan dan konseling pastoral* menuliskan bahwa konseling pastoral adalah pemanfaatan hubungan antara seorang dan orang lain dalam pelayanan untuk penyembuhan baik orang yang dilayani atau sebaliknya. Konseling pastoral merupakan sebuah proses bimbingan, penyadaran dan pertolongan yang diusahakan dengan sengaja dan disusun secara sistematis yang diberikan oleh konselor terhadap konseli. Tujuannya yaitu untuk membantu meringankan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi konseli dengan menciptakan suasana yang mendukung menyelesaikan permasalahannya. Konseling Pastoral adalah suatu *interpersonal relationship*. Konseling pastoral adalah suatu dialog, bukan monolog, dialog dalam arti “*dia-leghe*”, yaitu berbicara dalam forum terbuka, dalam usaha mencari jalan bersama untuk menemukan realitas dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi bersama, dan bergerak menuju tujuan yang ingin diwujudkan bersama.

Jadi pastoral konseling keluarga artinya gembala yang memberikan nasihat, hiburan dan penguatan bagi warga gerejanya. Pelayanan pastoral mempunyai sifat pertemuan yaitu: antara pastor dan anggota jemaat yang membutuhkan bantuan dan pelayannya dan pertemuan antara mereka berdua dan Allah. Pengistilahan ini dihubungkan dengan diri Yesus Kristus dan karyaNya sebagai pastor sejati yang baik (Yoh 10:11). Ungkapan ini mengacu kepada pelayanan Yesus Kristus yang tanpa pamrih, bersedia memberikan pertolongan terhadap para pengikutNya.

Kunjungan Rumah Tangga oleh Pendeta/gembala, penatua, diaken sekaligus memberikan konseling pastoral langsung kepada keluarga yg mempunyai masalah atau pergumulan hidup.

5. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil diluar nikah) merupakan tradisi yang terbilang unik namun dalam perpektif beragama tidak dibenarkan karena mengabaikan nilai-nilai moral yang seharusnya dijaga oleh orang percaya. Berikut ini beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil diluar nikah) merupakan suatu tradisi yang telah menjadi budaya dalam masyarakat Desa Keduru , Sabu Timur yang pada hakekatnya tidak dibenarkan menurut Alkitab. Meskipun suku ini adalah orang yang beragama Kristen, namun pemahaman akan kekudusan pernikahan dan hubungan suami istri belum sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil diluar nikah) dapat dimaklumi atau diterima oleh keluarga masyarakat Keduru, Sabu Timur.
2. Pengaruh nilai-nilai agama terhadap tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil di luar nikah) dapat disimpulkan belum efektif dikarenakan tradisi adat lebih kuat dibandingkan pemahaman mereka dengan agama yang diyakini.
3. Pendekatan Gereja terhadap tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil diluar nikah) masih sebatas pembinaan dan hanya dapat menyarankan untuk bertobat dengan tidak mengulangi lagi. Gereja masih terbuka untuk melayani pelaku *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil diluar nikah) dan memberikan surat baptis bagi anak yang dilahirkan.
4. Anak yang dilahirkan oleh ibu penganut tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil diluar nikah) pada hakekatnya tidak bersalah. Inilah sisi positif di balik tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (hamil di luar nikah), yaitu anak itu tetap diterima dan dibesarkan bersama oleh keluarga yang menjadikan kehadirannya sebagai anugerah Tuhan.

6. REKOMENDASI:

1. Perlunya penanaman nilai-nilai Kristen secara konsisten dan berkelanjutan oleh Gereja melalui pendekatan teologi kontekstual terhadap masyarakat Desa Keduru, Sabu Timur yang terus meyakini tradisi *Nga'di Ana Pa Ammu* (Hamil diluar nikah) sebagai suatu tradisi yang turun temurun dilakukan.
2. Pendekatan Gereja yang sudah dilakukan dilanjutkan dengan pendekatan pastoral Konseling tentang dampak negatif hamil di luar nikah dari sudut kesehatan serta bagi psikologi bagi anak yang dilahirkan tidak memiliki keluarga inti. Perlunya pendampingan yang lebih intens tentang makna pernikahan kudus dalam mendidik anak-anak di hadapan Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.N, Rolan, Indrayaningsih, and Agung Dwi Laksono. 2016. *Daun Ro ' Hili & Air Gula Sabu Penyambut Bayi Baru Lahir: Etnik Sabu - Kabupaten Sabu Raijua*.
- Banggu, Romi Adi Kurnia. 2015. "Sikap GKS Jemaat Kambaniru Terhadap Makna Tradisi Kenoto Ditinjau Dari Teori Mas Kawin."
- Bernardus Palapessy, Syahroni, Jose Soares, Joao Martins. 2018. "Penyalahgunaan Media Sosial."
- "Informasi Wilayah Keduru, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia." n.d. Accessed October 17, 2022. <https://infonesia.id/wilayah/nusa-tenggara-timur/sabu-raijua/sabu-timur/keduru/>.
- J. Caiozzo, F. Haddad, S. Lee, M. Baker, William Paloski and K. M. Baldwin V., H Burkhardt, Recognizing Outstanding Ph, G Vogiatzis, C Hernández, Lutz Priese, Matthew Harker, et al. 2019. "FENOMENA KEHAMILAN DILUAR NIKAH PADA USIA DINI." *Society* 2 (1): 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_.
- Jarbi, Mukhtali. 2021. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak." *PENDAIS: Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman* 3 (2): 122–40.
- Muamaroh. 2013. "Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan." *Educational Psychology Journal* 2 (1): 35–42.
- Putri, Alifia Fernanda. 2018. "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya." *SCHOLID: Indonesian Journal of School Counseling* 3 (2): 35. <https://doi.org/10.23916/08430011>.
- Putri, Marhamah Ika. n.d. "Kebudayaan Suku Sawu NTT: Sistem Kepercayaan Hingga Kesenיאannya." Accessed October 17, 2022. <https://tirto.id/kebudayaan-suku-sawu-ntt-sistem-kepercayaan-hingga-keseniannya-gjf7>.
- Stevani, Narulita Dwi. 2018. "FAKTOR-FAKTOR REMAJA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KAMPUNG MASJID KELURAHAN PESAWAHAN KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG (STUDY KASUS 3 REMAJA)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. 2018. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attarbiyah* 27: 1. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.
- Tibo, Paulinus. 2019. "Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Pendekatan Pastoral Praksis Dalam Mengatasi Problematika Keluarga Katolik Di Paroki Kristus Raja Wolotobo Kevikepan Ende Keuskupan Agung Ende." *Jurnal REINHA* VIII: 93–141.